



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK
PELAYANAN DASAR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah khususnya dalam pelayanan dasar bagi masyarakat, maka ditetapkan pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Dasar di Lingkup Pemerintah Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PELAYANAN DASAR DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah.

5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman penyusunan SPM untuk pelayanan dasar di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. Mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

SPM dalam Peraturan ini meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

BAB III
JENIS DAN TAHAPAN SPM PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan dasar;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. Pelayanan kesehatan balita.
 - h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum keseharian;
 - q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Ternate;
 - s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena rekolasi program Pemerintah Daerah Kota Ternate;
 - t. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - u. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

- bb. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah Kota Ternate.

Pasal 5

Penyusunan Laporan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan wajib terkait dengan Pelayanan Dasar menyiapkan instrumen pengumpulan data penerima Pelayanan Dasar SPM sesuai dengan jenis pelayanan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan penerima Pelayanan Dasar dan Standar Teknis SPM serta diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembaharuan data capaian penerapan SPM dilakukan secara berkala dengan pelaporannya di input pada aplikasi e-SPM Kemendagri.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bertanggung jawab melakukan pengumpulan data penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu memperoleh Pelayanan Dasar.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. Kondisi bencana; dan/atau
 - d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
- (3) Pendataan penerima Pelayanan Dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang data kemiskinan untuk data penerima miskin atau tidak mampu;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar untuk data penerima yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena sifat barang dan atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar kebencanaan untuk data penerima yang tidak mampu memperoleh pelayanan karena kondisi bencana; dan
- d. Perangkat Daerah yang melakukan pengumpulan data penerima Pelayanan Dasar SPM untuk yang tidak mampu karena kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

BAB V
TIM PENYUSUNAN LAPORAN SPM

Pasal 9

- (1) Dalam penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM, Wali Kota menetapkan Penyusunan Laporan SPM.
- (2) Tim Penyusunan Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Wali Kota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Kepala BAPPELITBANGDA
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 7. Kepala Dinas Kebakaran
 8. Kepala Dinas Sosial
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 10. Inspektur Inspektorat
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate dengan melibatkan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Laporan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- (2) Materi muatan Laporan SPM paling sedikit terdiri atas :
 - a. Hasil penerapan SPM;
 - b. Kendala penerapan SPM; dan
 - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Perangkat daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan SPM pelayanan dasar bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas Penyusunan Laporan SPM pelayanan dasar pada perangkat daerah terkait dilingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate melakukan pengawasan sekaligus supervisi atas pelaksanaan Penyusunan Laporan SPM pelayanan dasar pada perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Ternate.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023


Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 548

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNTUK PELAYANAN DASAR DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA TERNATE.

KERANGKA ACUAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pencapaian SPM dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan atau Kesehatan atau Pekerjaan Umum atau Perumahan Rakyat atau Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat atau Sosial.

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPMnya.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi merupakan target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penyusunan laporan SPM, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penyusunan laporan SPM.

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN